

BAB IV

JIHAD DALAM KITAB *NAZARĀT FĪ KITĀBILLĀH*

Setiap orang memiliki pandangan tersendiri atas pemaknaan ayat-ayat Alquran. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu. Salah satu faktor yang mendorong perbedaan pemaknaan atas Alquran adalah berbedanya latar belakang seorang mufassir. Dalam pemaknaan jihad, seorang mufassir yang hidup dalam negeri yang damai akan berbeda dengan mufassir yang hidup dalam negeri konflik. Begitu juga akan berbeda pemaknaan mufassir dengan latar belakang politik dengan mufassir yang ahli ilmu bahasa, ataupun antara kelompok teologi sekalipun. Disamping itu, perbedaan pandangan bukan untuk memicu perpecahan, namun untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Hasan al-Banna adalah salah satu tokoh Islam yang berpengaruh dalam perpolitikan mesir kala itu. Al-Banna juga aktif menulis yang karyanya telah sampai kepada kita dan dapat dinikmati oleh para akademisi. Pemikirannya juga banyak dikaji oleh para mahasiswa diseluruh dunia. Dari mahasiswa hukum, pendidikan hingga mahasiswa tafsir bisa menikmati dan mengkaji karya-karya al-Banna.

Sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin dan aktif diberbagai organisasi pergerakan serta pengaruh pendidikan keluarga dan kondisi Mesir kala itu, al-Banna memiliki pemikiran dan konsep jihad tersendiri. Dalam penelitian ini akan membahas konsep jihad al-Banna yang tertuang dalam Kitab *Nazarāt fī Kitābillāh*.

A. Jihad dalam Pandangan Hasan Al-Banna

1. Definisi Jihad

Hasan al-Banna mengatakan dalam bukunya *Risālah al-Imām al-Syahīd Ḥasan al-Bannā* bahwa Allah telah mewajibkan jihad secara tegas kepada setiap muslim. Tidak ada alasan bagi orang Islam untuk meninggalkan kewajiban ini. Islam mendorong umatnya untuk berjihad dan melipatgandakan pahala orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya, apalagi yang mati syahid. Tidak ada yang menandingi dalam besarnya pahala, kecuali orang-orang yang mengikuti jejak mereka di medan jihad. Allah mengaruniakan mereka berbagai kelebihan ruhiyah dan amaliyah, baik di dunia maupun di akhirat, yang tidak diberikan kepada selain mereka. Allah menjadikan darah mereka yang suci sebagai harga bagi kemenangan dunia serta lambang kemuliaan bagi keuntungan dan kejayaan di hari akhirat.¹

Pemaparan al-Banna tersebut mengisyaratkan bahwa pemaknaan jihad yang paling tinggi adalah berjihad di medan perang. Al-Banna mengatakan bahwa tidak ada yang menandingi besarnya pahala orang yang berjihad di medan perang karena hanya orang mati di medan perangnya yang akan mendapatkan *syahid kubro*.

Meskipun banyak kalangan yang mengatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu itu lebih besar dibandingkan dengan jihad perang namun al-Banna kembali menolak pendapat tersebut.

¹ Hasan al-Bannā, *Risālah al-Imām al-Syahīd Ḥasan al-Banna... hal*

Al-Banna mengatakan:

“Ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa memerangi musuh adalah jihad kecil, adapun jihad besar adalah memerangi hawa nafsu. Banyak yang beralih pada suatu riwayat, “Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar.” Para sahabat bertanya, “apakah jihad besar itu?” Rasulullah menjawab, “Jihad terhadap hati atau jihad melawan hawa nafsu”.²

Dari pernyataan al-Banna tersebut, mengindikasikan penolakan terhadap sebagian kalangan yang menganggap jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang lebih besar dibanding dengan jihad perang. Namun al-Banna tidak menolak bahwa melawan hawa nafsu termasuk dalam kategori jihad. hanya saja melawan hawa nafsu merupakan jihad yang lebih rendah dari jihad perang.

Hasan al-Banna menolak pendapat tersebut dengan mengatakan “Ada sebagian orang yang bermaksud memalingkan kaum muslim dari pentingnya jihad persiapan tekad untuk menegakkannya, dan menyiapkan berbagai sarananya”.³

Penolakan al-Banna lebih cenderung kepada ketakutan jika umat Islam berpaling dari pentingnya jihad perang dengan alasan jihad melawan hawa nafsu lebih besar dibandingkan jihad mengangkat senjata.

Tidak hanya itu, al-Banna juga mengutip dari al-Iraqi:

“Berkata Al-Iraqi dalam takhrij hadis-hadis Ihyā' ‘Ulūmuddīn, "Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad dha'if dari Jābir. Dan diriwayatkan oleh Khatīb dalam tarikhnya dari Jabir, 'Jika saja hadits ini shahih, maka sama sekali tidak benar jika dipahami sebagai memalingkan orang dari jihad dan persiapan bagi penyelamatan negeri kaum muslimin. Namun artinya adalah

² Hasan al-Bannā, *Risālah al-Imām al-Syahīd Ḥasan al-Bannā*,... hal. 329

³ *Ibid...*, hal. 329

keajiban bagi seseorang untuk memerangi dirinya sehingga bersihlah seluruh amalnya hanya karena Allah. Maka yang demikian itu, ketahuilah"⁴

Dari kutipan pendapat al-Iraqi tersebut bahwa hadis yang selama ini digunakan pegangan adalah termasuk hadis dha'if. Jika hadis itu shahih maka tidak benar jika dipahami sebagai upaya memalingkan umat Islam menyelamatkan negeri muslim.

Al-Banna juga menambahkan bahwa riwayat hadis yang sering dikutip sebagian orang bukan termasuk hadis shahih. Al-Banna mengutip dari pendapat Amirul Mu'minin dari hadis al-Hafiz Ibn Hajar dalam *Taşdiq al-Qous*, "Hadis itu memang sangat mashur, namun sebenarnya ia adalah ucapan Ibrahim bin 'Ablah"⁵

Penolakan al-Banna lebih cenderung untuk mengantisipasi umat muslim agar tidak terlena akan pentingnya jihad fisik disamping jihad melawan hawa nafsu. Karena jihad perang bertujuan untuk membela kehormatan umat Islam dan bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Jihad melawan hawa nafsu juga sangat penting bagi seorang muslim agar seluruh amalnya hanya diniatkan untuk Allah semata.

Dari pemaparan diatas, al-Banna lebih cenderung memaknai jihad dengan peperangan karena derajat paling tinggi jihad adalah dengan peperangan. Sedangkan pemaknaan jihad yang lain derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan jihad perang. Pemaknaan al-Banna terhadap

⁴ Hasan al-Bannā, *Risālah al-Imām al-Syahīd Ḥasan al-Bannā*,... hal. 330

⁵ Hasan al-Bannā, *Risālah al-Imām al-Syahīd Ḥasan al-Bannā*,... hal. 329

jihad yang lebih diartikan dengan peperangan didorong oleh kondisi sosial Mesir dimana al-Banna tinggal. Namun jika ditarik dalam kondisi negara yang damai, jihad perang ini kurang relevan diaplikasikan. Misalnya jika ditarik dalam konteks ke-Indonesiaan sekarang maka jihad perang tidaklah efektif dilakukan. Relevansi konsep jihad al-Banna terhadap negara Indonesia akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

2. Hukum Jihad

Setiap syariat memiliki hukum sendiri, pembahasan dan pembagian hukum didiskusikan dalam ilmu fikih. Memang setiap ulama' memiliki kualifikasi tersendiri dalam menentukan hukum, termasuk Hasan al-Banna.

Dalam menentukan hukum jihad al-Banna mengungkapkan:

“Allah dengan tegas telah mewajibkan jihad kepada kaum muslim. Tidak ada alasan bagi orang-orang Islam untuk meninggalkan kewajiban ini. Islam mendorong umatnya untuk berjihad dan melipat gandakan pahala bagi yang berpartisipasi di dalamnya terlebih bagi yang mati syahid.⁶

Al-Banna mewajibkan jihad bagi seluruh kaum muslimin karena jihad merupakan syariat Islam yang sudah jelas hukumnya di dalam Alquran. Selain itu, jihad merupakan salah satu jalan pendekatan kepada Allah, bahkan pendekatan yang paling *afdhal*. Karena jalan terdekat menuju surga adalah dengan mati syahid.⁷ Al-Banna mengutip ayat al-Qur'an untuk memberikan bukti bahwa jihad merupakan suatu kewajiban

⁶ Hasan al-Banā, *Risālah al-Imām al-Syahīd Ḥasan al-Banna*,... hal. 315

⁷ Lihat Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh* (Kairo: Dār al-Tauzī' wa al-Nasyr al-Islāmiyah, 2002), hal. 211

“Dan perangilah di jalan Allah...”, perintah dalam ayat tersebut mengandung makna wajib.

Al-Banna mengatakan “Islam mewajibkan muslim menjadi seorang tentara pada awal keimanannya, dengan pemahaman agama yang benar dan kesungguhan dalam mengamalkannya”.⁸ Tidak ada suatu tatanan pun yang menempa para pengikutnya di atas semangat militerisme yang benar seperti yang dilakukan oleh Islam terhadap pemeluknya.⁹ Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا ۖ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ¹⁰

Dalam memahami ayat diatas, diwajibkannya berperang tidak serta merta tanpa aturan, sebab dan batasan. Salah satu sebab umat Islam diwajibkan berperang adalah untuk melindungi, membela, serta melawan musuh yang terlebih dahulu menyerang umat Islam. Hal ini seperti yang dikutip al-Banna dari Abū Ja’far al-Rāzī ketika menjelaskan kandungan Qs. al-Baqarah [2]: 190¹¹, “kewajiban yang terkandung dalam ayat ini adalah memerangi orang yang memerangi kita, sehingga ini merupakan perang untuk membela diri”.¹²

⁸ Lihat Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,... hal. 212

⁹ Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,... hal.211

¹⁰ QS. Al-Baqarah [2]: 216

¹¹ QS. Al-Baqarah [2]: 190

¹² Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,... hal.211

Dalam kutipan yang diambil dari al-Rāzi tersebut menjelaskan bahwa perang diwajibkan ketika umat muslim dalam keadaan diserang. Dengan kata lain perang dalam Islam merupakan perang pembelaan bukan peperangan untuk tujuan kekuasaan duniawi saja.

Al-Banna juga menambahkan pendapat lain:

“perintah dalam ayat tersebut bersifat umum, meliputi pembelaan diri dan *ofensif* secara bersamaan. Sedang firman Allah “.... *Orang-orang yang memerangi kamu...*” merupakan anjuran, menggerakkan, dan penyebutan sebagian faktor penyebab peperangan. Dan apa yang disebutkan dalam surat al-Tawbah serta surat lainnya bersifat menegaskan faktor-faktor tersebut, tidak menambahkan hukum baru”.¹³

Kedua golongan tersebut sepakat bahwa perang adalah wajib baik untuk membela diri maupun menyerang disaat faktor-faktor syar’inya terpenuhi.¹⁴

Apakah memerangi semua kaum musyrik adalah kewajiban? Kewajiban memerangi kaum musyrik juga ada faktor sebab akibat disebutkan dalam QS. al-Taubah [9]: 36:

....."وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ"

Al-Banna berpendapat:

“Memang demikian kondisi pada mulanya. Orang-orang musyrik adalah pelaku kebatilan, sedang orang-orang beriman adalah pengusung kebenaran. Tidaklah kebatilan bertemu dengan kebenaran melainkan keduanya bergulat. Akan tetapi tidak semua urusan berjalan di atas ketentuan teoritis ini. Terkadang orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin. Saat itulah perang menjadi fardu ‘ain kepada orang yang ditugaskan oleh pemimpin

¹³ Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,... hal. 212

¹⁴ *Ibid*...hal. 212

negara, dan menjadi fardu kifayah terhadap semua orang. Namun jika mobilisasi umum diserukan, maka perang menjadi wajib atas semua orang”¹⁵.

Jadi kewajiban memerangi orang musyrik menurut al-Banna terjadi karena faktor dan sebab tertentu. Al-Banna membagi hukum memerangi orang musyrik dari sebab mengapa terjadinya peperangan. Jika orang musyrik menyerang umat Islam maka hukum perang adalah fardhu ‘ain bagi yang ditugaskan dan fardhu kifayah bagi umum. Dan jika seruan jihad secara keseluruhan diserukan maka wajib semua orang untuk berjihad.

Disatu sisi umat muslim wajib melindungi kaum musyrik jika mereka memenuhi perjanjian damai serta memenuhi semua kesepakatan. Pada kondisi itu kaum muslim wajib juga memenuhi janji dan melindungi kaum musyrik. Hal ini diungkapkan dalam surat al-Taubah [9]: 07:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْلَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Namun, jika kondisi mereka ingkar janji, merusak sumpah atau memusuhi, menghina agama dan menghadang dakwah, balasan mereka adalah diperangi. Hal ini disebutkan dalam QS.al-Taubah [9]: 12:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

¹⁵ Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,... hal. 298

Menjelaskan ayat diatas, al-Banna mengatakan: “bahwa tidak ada balasan kecuali dengan perang karena ingkar janji, menghilangkan kepercayaan dan mengobarkan dendam. Tiada obat jika kepercayaan telah hilang dan tiada penawar bila dendam telah berkobar, kecuali dengan perang”.¹⁶

Jadi, kewajiban memerangi orang musyrik ketika perjanjian telah dilanggar dan menimbulkan hilangnya kepercayaan umat Islam terhadap orang musyrik. Al-Banna menambahkan hukum memerangi *ahl al-Kitāb*. Para *ahl al-Kitāb* juga diperangi sebagaimana orang-orang musyrik secara total bila mereka menyerang negeri Islam atau menghalangi tersebarnya dakwah Islam.¹⁷

Al-Banna juga mengungkapkan:

Ada perbedaan diantara *fuqahā'* seputar hukum memerangi *ahl al-Kitāb* dan orang musyrik. *Pertama*, Orang-orang musyrik ketika diperangi, tidak boleh diterima tawaran apapun dari mereka kecuali mereka masuk Islam, hingga tidak ada dua agama di Jazirah Arab dan ia menjadi negeri Islam yang agamis lagi kekal. *Kedua*, adapun *ahl-Kitāb*, Islam telah memberikan keringanan kepada mereka dan memperbolehkan menerima tebusan dengan mengambil Jizyah dari mereka. Dan selama masih menjaga pembayarannya serta rela dengan itu, maka pedang harus disingkirkan dari mereka (tidak boleh diperangi). Umat-umat lain yang hukumnya semisal dengan *ahl al-Kitāb* adalah orang-orang majusi, al-Ṣābiʿīn, musyrikin non-Arab, dan para penyembah berhala. Dan inilah pendapat yang paling kuat diantara ‘ulama.¹⁸

Kedua pendapat diatas seperti yang difirmankan Allah:

¹⁶ Ḥasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,....hal. 247

¹⁷ Ḥasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,....hal. 276

¹⁸ Ḥasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,.... hal. 276

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ

Dari pendapat al-Banna diatas, bisa disimpulkan bahwa hukum memerangi *Ahl al-Kitāb* seperti halnya hukum memerangi orang musyrik jika mereka membangkang dari membayar *jizyah*

Dalam setiap penetapan syariat Islam, terdapat persiapan untuk menempa jiwa muslim dengan stempel jihad di jalan Allah. Al-Banna menambahkan bahwa tidak ada suatu tatanan pun di dunia ini yang menempa para pengikutnya diatas semangat militerisme yang benar seperti yang dilakukan oleh Islam terhadap pemeluknya.

Dari uraian diatas, menentukan hukum jihad dilihat dari objek dan sebab musabab berjihad. Jika ada musuh Islam yang menyerang atau mengingkari penjanjian dengan umat Islam, maka jihad menjadi wajib bagi pemimpin negara dan menjadi fardhu kifayah bagi umum. Namun jika mobilisasi umum diserukan, maka jihad menjadi wajib bagi semua umat Islam.

B. Objek Sasaran dan Bentuk Jihad

1. Objek Sasaran Jihad

Meskipun Hasan al-Banna dalam memahami jihad lebih cenderung memaknainya dengan perang, namun al-Banna sama sekali tidak mengesampingkan pemaknaan jihad yang lain. Al-Banna juga mengakui

beberapa hal yang termasuk dalam kategori jihad, jihad melawan hawa nafsu, amar ma'ruf nahi munkar, atau mengatakan perkataan yang benar dihadapan pemimpin yang zalim.

Al-Banna menyitir satu hadis "*Seagung-agung jihad adalah kata-kata haq yang diucapkan dihadapan penguasa yang jahat*". Namun, semua itu tidak akan menjadikan pelakunya memperoleh *syahid kubro* dan mendapat pahala mujahidin sebagaimana jika ia berperang atau diperangi dijalan Allah. Adapun objek sasaran jihad menurut Hasan al-Banna sebagai berikut:

a) Jihad Melawan Hawa Nafsu

Dalam bukunya *Majmū'ah al-Rasāil*, al-Banna menjelaskan bahwa hadis Nabi yang menyatakan sihad melawan hawa nafsu adalah jihad lebih besar dibandingkan dengan jihad melawan musuh Islam merupakan upaya untuk memalingkan umat muslim dari pentingnya jihad.¹⁹ al-Banna juga mengutip dari hadis riwayat Ibn Hajar dalam Tasdiqul Qaus bahwa "Hadis itu memang sangat masyhur, namun sebenarnya ia adalah ucapan Ibrahim bin 'Ablah".

Selanjutnya, al-Banna juga menambahkan pendapat al-Iraqi bahwa hadis tersebut berderajat dha'if, jika saja hadis itu shahih maka tidak benar jika dipahami dengan memalingkan orang dari jihad dan persiapan bagi penyelamatan negeri kaum muslimin. Namun artinya adalah kewajiban bagi seseorang memerangi dirinya sehingga bersih amalnya hanya karena Allah.

¹⁹ Lihat hal. 67

Dari argumentasi tersebut, al-Banna merasa takut jika umat Islam melupakan jihad perang dikarenakan menganggap jihad melawan hawa nafsu lebih besar dibandingkan dengan jihad perang. Meskipun demikian al-Banna tetap mengakui bahwa melawan hawa nafsu merupakan salah satu jihad.

b) Jihad Melawan Orang Musyrik

Tujuan perang dalam Islam bukanlah untuk mencari materi dan kekuasaan. Namun, perang itu bertujuan untuk berdakwah dan pembelaan terhadap kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap muslim. Perang dalam Islam pasti ada sebab musabab.

Termasuk terhadap orang-musyrik,²⁰ umat islam wajib melindungi dan menjamin keselamatan mereka. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan muslim diperbolehkan memerangi mereka. sesuai dalam QS. al-Tawbah [9]: 12-13

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ
بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

Memahami ayat diatas al-Banna Al-Banna mengatakan:

“orang-orang musyrik memiliki dua kondisi bersama orang muslim. *Pertama*, kondisi perdamaian dan perjanjian, serta memenuhi kesepakatan. Saat itu, kewajiban mukmin memenuhi janji.²¹ *Kedua*, kondisi ingkar janji, merusak sumpah atau

²⁰ QS. al-Taubah [9]: 6

²¹ QS. al-Taubah [9]: 7

memusuhi, menghina agama dan menghadang dihadapan dakwah. Tiada bagi mereka pada saat itu kecuali diperangi.²²

Jadi menurut al-Banna, umat Islam tidak serta-merta memerangi orang musyrik tanpa sebab dan alasan. Ada kondisi dimana umat Islam wajib melindungi dan menjaga orang musyrik. Yaitu disaat mereka tidak melanggar perjanjian dan tidak menyerang umat Islam terlebih dahulu. Namun jika hal tersebut dilanggar, maka umat Islam diperbolehkan untuk memeranginya.

c) **Jihad Melawan *Ahl al-Kitāb***

Para *ahl al-Kitāb* juga diperangi sebagaimana orang-orang musyrik secara total bila mereka menyerang negeri Islam atau menghalangi tersebarnya dakwah Islam.

Al-Banna juga mengatakan adanya perbedaan diantara *fuqahā'* seputar hukum memerangi *ahl al-Kitāb* dan orang musyrik. Al-Banna mengatakan:

“Orang-orang musyrik tidak boleh diterima tawaran apapun dari mereka kecuali mereka masuk Islam, hingga tidak ada dua agama di Jazirah Arab dan ia menjadi negeri Islam yang agamis lagi kekal. Adapun *ahl al-Kitāb*, Islam telah memberikan keringanan kepada mereka dan memperbolehkan menerima tebusan dengan mengambil Jizyah dari mereka. Dan selama masih menjaga pembayarannya serta rela dengan itu, maka pedang harus disingkirkan dari mereka (tidak boleh diperangi)”.

Kedua pendapat diatas seperti yang difirmankan Allah:

²² QS. al-Taubah [9]: 12

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
صَغِيرُونَ

Dari pendapat al-Banna tersebut dapat diketahui bahwa umat Islam tidak boleh menerima tawaran apapun dari kaum musyrik kecuali mereka memasuki agama Islam sehingga tidak ada dua agama dalam satu negeri. Namun hal ini bukan berarti semua orang musyrik diperangi. Tetap ada sebab mengapa diperangi oleh umat Islam serta aturan yang mengikatnya. Aturan dan tata cara perang akan dibahas dalam sub bab “Tujuan dan Tata Cara Jihad”.

Sedangkan dalam perkara memerangi *Ahl al-Kitāb* Islam memiliki keringanan tidak dianjurkan memerangi mereka selama mereka membayar *jizyah* kepada kaum muslim. Namun jika mereka tidak membayar *jizyah* maka perang yang terjadi.

Umat-umat lain yang hukumnya semisal dengan *ahl al-Kitāb* adalah orang-orang majusi, al-Ṣabi’in, musyrikin non-Arab, dan para penyembah berhala. Dan inilah yang menurut al-Banna pendapat yang paling kuat.²³

2. Bentuk Jihad

Adapun bentuk jihad yang dirumuskan al-Banna dalam kitab *Nazarāt fī Kitābillāh* terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, Jihad dengan fisik, *Kedua*, Jihad dengan non fisik.

²³ Lihat Ḥasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,.... hal. 276

a) Jihad Fisik

Jihad fisik atau bisa disebut dengan perang adalah bentuk jihad yang paling banyak diketahui oleh umat muslim. Bentuk jihad inilah yang menyebabkan Islam dipandang sebagai agama perang oleh Barat. Meskipun perang juga disyariatkan dalam islam, namun harus sesuai dengan aturan-aturan yang dirumuskan dalam Alqur'an dan hadis.²⁴

Pensyariatan perang seperti yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Al-Banna menafsirkan ayat diatas dengan mengatakan:

“Islam mewajibkan muslim menjadi seorang tentara pada awal keimanannya, dengan pemahaman agama yang benar dan kesungguhan dalam mengamalkannya”.²⁵ Dan tidak ada suatu tatanan pun yang menempa para pengikutnya di atas semangat militerisme yang benar seperti yang dilakukan oleh Islam terhadap pemeluknya.²⁶

Ayat tersebut terkandung persyariatan perang, sebab-sebab peperangan dan petunjuk yang ditetapkan oleh Sang Pembuat Syari'at (Allah), agar perang itu menjadi suatu kebaikan dan tiada keburukan bersamanya.²⁷

Sesuai perkataan al-Banna diatas, Islam mewajibkan seorang muslim mejadi tentara pada awal keimanannya. Hal ini menunjukkan

²⁴ Lihat QS. al-Baqarah [2]: 191-193

²⁵ Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,... hal. 212

²⁶ Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,.... hal.211

²⁷ Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,.... hal. 211

peperangan melawan orang yang memerangi Islam adalah suatu kewajiban. Jika banyak kalangan menghalalkan segala cara dalam perang dan meraih kekuasaan, maka Islam memberikan undang-undang yang baik dan aturan saat berperang. Tidak ada satu kelompok pun yang mengatur peperangan dalam suatu undang-undang kecuali Islam. Tujuan undang-undang tersebut agar perang itu menjadi suatu kebaikan bagi semua kalangan bukan keburukan yang terjadi.

Meskipun al-Banna memaknai jihad cenderung dengan perang, namun al-Banna tidak mengabaikan aturan-aturan dan sebab mengapa terjadi peperangan. Jika faktor-faktor syar'i terjadinya peperangan maka wajib hukumnya perang tersebut. Hal ini sudah dijelaskan dalam pembahasan diatas, pada sub bab "Hukum Jihad".

b) Jihad non-Fisik

Sebagai aktifis dakwah, al-Banna selalu memperjuangkan dan mengajak muslim pada kebaikan. Karena bencana paling berbahaya mengancam kehidupan masyarakat muslim adalah bencana kemungkaran. Meskipun al-Banna lebih cenderung memaknai jihad dengan perang atau perjuangan fisik, namun al-Banna tidak mengabaikan bentuk jihad yang non-fisik. Diantaranya:

Pertama, Amar ma'rūf nahi munkar. Amar Ma'rūf Nahi Munkar termasuk dalam jihad yang penting karena ini adalah tujuan utama dakwah.

Al-Banna juga mengatakan:

“peringkat pertama jihad adalah pengingkarang dengan hati, dan peringkat terakhirnya adalah perang di jalan Allah. Sedangkan diantara keduanya terdapat jihad dengan lisan, pena, tangan dan kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Tidaklah dakwah menjadi hidup, kecuali dengan jihad”.²⁸

Perkataan al-Banna tersebut mengisyarakan bentuk-bentuk jihad bukan hanya perang, namun juga dengan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Salah satu yang masuk dalam *amar ma'ruf nahi munkar* adalah mengatakan kebenaran dihadapan pemimpin yang zalim. Hal ini berdasarkan hadis nabi “Seagung-agung jihad adalah perkataan yang haq dihadapan pemimpin yang zalim”.

Dakwah Islam juga termasuk dalam kategori *amar ma'ruf*, dakwah ini tanpa kenal sikap plin-plan, kerja terus menerus untuk menggapai tujuan akhir, serta kesiapan menanggung cobaan dan ujian yang tidak mungkin bersabar kecuali orang-orang yang tulus.²⁹ Pendapat al-Banna tersebut sangat sesuai dengan hadis nabi bahwa siapa saja yang melihat kemungkaran maka dia berkewajiban untuk mencegahnya dengan tangan, perkataan dan membencinya dalam hati.

Dakwah Islam pertama dalam lingkup keluarga kemudian merambah ke masyarakat yang luas. Al-Banna dalam Risalahnya mewajibkan untuk mendidik anak dan istri sejak dini. Hal ini tertulis dalam surat al-Tahrim ayat 06:

²⁸ Hasan al-Banā, *Risālah al-Imām al-Syahīd Hasan al-Banā*,... hal. 279

²⁹ Hasan al-Banna, *Risālah al-Imām al-Syahīd Hasan al-Banā*,... hal. 281

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Rasulullah Bersabda:

Serta perintah untuk mengajak kepada kebaikan juga sangat ditekankan oleh Islam, hal ini disebutkan dalam Alquran:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Dakwah sangat luas cangkupannya, bukan hanya dalam lingkup keluarga namun merambah sampai kehidupan bernegara. Seperti menasehati pemimpin zalim dengan tujuan kebaikan bangsa. Mengapa mengatakan kebenaran terhadap pemimpin yang zalim merupakan tergolong jihad? Karena salah satu tugas seorang pemimpin adalah menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Jika seorang pemimpin tidak berlaku adil dan berbuat sewenang-wenang maka dia termasuk pemimpin yang zalim.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, Pancasila sila kelima menyebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tugas keadilan sosial ini lebih besar dibebankan kepada pemimpin Indonesia agar seluruh rakyat bisa merasakan kesetaraan dalam berbagai bidang. Dari pembangunan sampai harga kebutuhan pokok harus setara antara satu daerah dengan daerah yang lain. Meskipun ada ketimpangan, namun ketimpangan tersebut tidak terlalu jauh bebrbeda.

Meskipun demikian, setiap manusia merupakan seorang pemimpin, minimal pemimpin bagi dirinya sendiri, seorang bapak adalah pemimpin bagi keluarganya, seorang presiden adalah pemimpin bagi warga negaranya. Manusia sebagai pemimpin dalam skala yang luas diceritakan dalam al-Qur'an, yakni sebagai pemimpin di muka bumi ini (*khalifah fi al-ard*).

Kedua, Jihad Harta. Jihad tidak selalu persoalan dengan mengangkat senjata di medan pertempuran. Jihad juga bisa dengan harta yang disedekahkan untuk para mujahid yang sedang membela kalimat Allah. Dalam perkara ini, Islam juga sangat menganjurkan. Al-Banna mengungkapkan; “dan sebagian dari bentuk jihad adalah jihad dengan selain nyawa yaitu jihad dengan harta”.³⁰ Disebutkan dalam Alquran:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي
مِنْكُمْ مَن أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَّكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ
بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Masih banyak lagi ayat dan hadis yang membahas tentang jihad harta, diantaranya adalah QS. al-Hadid [57]: 10 di atas. Karena itu, para *Salafus Ṣālih* adalah orang yang banyak mendermakan hartanya di jalan Allah.³¹

Al-Banna memberikan contoh para *ṣalāf al-ṣāliḥ* yang dengan sukarela mendermakan hartanya demi tegaknya kalimat Allah.

³⁰ Hasan al-Banā, *Naẓarāt fī Kitābillāh*,... hal. 218

³¹ Lihat Hasan al-Banā, *Naẓarāt fī Kitābillāh*,... hal. 218

Diantaranya adalah harta Abu Bakar, dia menginfakkan hartanya sebanyak tiga puluh ribu dinar dari jumlah keseluruhan hartanya empat puluh ribu dinar untuk kepentingan dakwah Islam. Ketika ditanya Rasulullah “Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, hai abu bakar?”, Abu Bakar menjawab “Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya”.

Umar pun pernah membawa separuh hartanya untuk diinfakkan. Utsman memberikan perlengkapan perang untuk pasukan Rasulullah dan membeli sumur dimasa paceklik untuk dishadaqahkan kepada kaum muslimin.³²

Pengorbanan tersebut dinamai oleh Hasan al-Banna sebagai *Tadhhiyah*, yaitu pengorbanan jiwa, harta, waktu dan kehidupan untuk meraih tujuan. Jihad dengan harta merupakan kategori jihad yang utama, yaitu dengan menginfakkan harta untuk dijadikan modal berjihad dan dijadikan pertahanan bagi agama, seperti mempersiapkan senjata dan memenuhi umat Islam yang berjihad. Jihad fisik jika tidak diimbangi dengan jihad harta akan percuma. Karena kebutuhan mujahidin tidak akan terpenuhi tanpa adanya harta. Hal ini yang menjadi alasan para sahabat nabi berbondong-bondong mendedahkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah disamping berjihad dengan dirinya sendiri.

Jihad harta bukan hanya untuk kondisi peperangan, namun cangkupannya lebih luas. Diantara jihad harta bisa dalam bentuk

³² Lihat Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,.... hal. 219

mengentaskan kemiskinan, kelaparan dan membantu pendidikan. Masalah-masalah tersebut tidak akan terpecahkan jika tidak ada suntikan dana dari masyarakat yang mampu. Hal ini menyebabkan kewajiban bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya guna meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut.

C. Tujuan dan Tata Cara Jihad

Sudah dijelaskan di atas bahwa Hasan al-Banna lebih memaknai Jihad dengan perang atau perjuangan fisik. Maka dalam menentukan tujuan jihad akan lebih condong kepada tujuan perang dalam Islam. Atau lebih tepatnya tujuan seorang muslim berperang.

Meskipun dibanyak ayat seakan menggambarkan bahwa Islam itu kejam dan radikal, tetapi jika diperhatikan secara cermat keseluruhan ayat-ayat perang maka akan ditemukan aturan dan tujuan perang yang diperintahkan oleh Allah.

Seperti yang terdapat dalam QS. al-Tawbah [9]:5³³ yang memerintahkan untuk membunuh orang-orang musyrikin dimanapun mereka berada dan diperintahkan untuk menangkap mereka, serta mengepung mereka. Namun, jika ditelusuri ayat setelahnya maka akan jelas tujuan dari perang tersebut. Perang dalam Islam bukan bertujuan material, perluasan kerajaan, merebut kekuasaan, memperbudak suku-suku lain, mendapatkan bahan-bahan mentah, atau tujuan-tujuan perang yang hanya berlatar belakang ekonomi dan materi.

³³ QS. al-Taubah [9]: 5

Dalam hal ini al-Banna membandingkan peperangan dalam Islam dengan peperangan yang terjadi diluar Islam, al-Banna mengatakan:

“Apakah seorang muslim berperang untuk mencari madu dan susu seperti tentara-tentara salib yang berperang di abad pertengahan? Atau demi mencari minyak bumi, batu bara, pasar-pasar dan tempat tinggal seperti yang dilakukan tentara-tentara Barat saat ini? Atau berperang demi kesewenangan, kezaliman dan kesombongan seperti yang dilakukan Napoleon dan tentaranya ketika memerangi kekaisaran bangsa Rusia?, Tidak! Seorang muslim tidak berperang dengan tujuan itu semua, akan tetapi orang muslim ketika berperang akan berperang karena Allah”.³⁴

Penuturan al-Banna menggambarkan bahwa ketika muslim berperang maka dia berperang hanya karena Allah dan bukan untuk mencari kesenangan duniawi saja, namun ketika muslim berperang, mereka berperang karena Allah”.³⁵ Dalam hal ini al-Banna menukil hadis Rasulullah Saw: “Ketika Rasulullah ditanya seorang laki-laki yang berperang karena keberanian, fanatisme atau karena riya’; manakah diantara itu yang disebut *fi sabilillah*? Maka Rasulullah menjawab, “barangsiapa siapa berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dia *fi sabilillah*”.³⁶

Lantas bagaimanakah yang dimaksud dengan perang *fi sabilillah*? Menurut al-Banna, *fi sabilillah* adalah berperang demi tujuan-tujuan yang mulia. Bukan dengan merusak kehormatan, melanggar perjanjian, menyalahgunakan peraturan, berlebih-lebihan dalam menyerang dan

³⁴ Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,... hal. 212

³⁵ *Ibid*, hal. 213

³⁶ *Ibid*, hal. 213

menghancurkan atau bahkan menggunakan segala senjata. Seorang muslim tidak akan berperang menggunakan cara-cara ini selama-lamanya.³⁷

Peraturan dan tujuan perang harus selalu dipegang dengan teguh oleh kaum muslim agar tidak menyimpang dari undang-undang yang ditetapkan Allah dan Rasulullah. Tujuan yang mulia harus selalu diiringi dengan peraturan yang mulia agar tujuan tersebut selalu dikawal dan terjaga kemurniannya.

Al-Banna menambahkan tujuan perang adalah menegakkan kalimat Allah dengan berperang untuk mengusir fitnah, menghalau kejahatan dan menolong orang-orang yang lemah; yaitu orang-orang yang hendak difitnah akidah mereka oleh orang-orang kuat dengan kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki. Dasar bagi pengertian ini terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 191:

"..... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ....."

Seorang muslim juga berperang untuk menyebarkan keadilan, prinsip-prinsip kemuliaan, serta untuk menyampaikan risalah Allah dan meneruskan dakwah Rasulullah kepada seluruh umat sampai hari kiamat. Perintah ini terus dilakukan hingga tidak ada lagi orang kafir dimuka bumi.³⁸ Allah Swt berfirman dalam QS. al-Anfal [8]: 39:

³⁷ Lihat Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,... hal. 215

³⁸ Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,... hal. 214

وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ لِلدِّينِ كُلِّهِ يَلَهُ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Disamping itu semua, seorang muslim tidak akan melanggar peraturan kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw, yaitu mengikuti peraturan-peraturan yang telah terhimpun dalam Alquran dan hadis. Sebagai misal yang telah dikutip al-Banna dalam hadis riwayat Abū Ya'la:

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ " إِذَا بَعَثَ جَيْوُ شُهُ قَالَ: أَخْرُجُوا بِاسْمِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَاتَعْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ ³⁹

“Saw menghimbau pasukan yang dipimpinnya; “Keluarlah kalian dengan nama Allah. Perangilah setiap orang yang kafir kepada Allah. Jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan, jangan melakukan percincangan, jangan membunuh anak-anak dan penghuni tempat-tempat ibadah.”⁴⁰

Perintah untuk tidak berbuat sewenang-wenang dan melampaui batas juga disampaikan Huḍaifah r.a:

أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَجَلَجِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ خَدِيفَةَ، قَالَ: ضَرَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلًا فَقَالَ: إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْلَ الضَّعْفِ وَمَسْكَنَةٍ فَقَاتَلُوا قَوْمًا أَهْلَ جَيْلَةٍ وَعَدَاءٍ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَطُوهُمْ، فَأَسْحَطُوا رُؤُوسَهُمْ عَلَيْهِمْ. ⁴¹

“Huḍaifah berkata: Rasulullah membuat perumpamaan: sesungguhnya ada satu kaum yang lemah lagi terhina. Mereka diperangi oleh orang yang sewenang-wenang dan memiliki banyak pasukan. Lantas Allah memenangkan orang-orang lemah itu,

³⁹ Abū Ya'la ibn 'Alī al-Mauṣufī, *Musnad Abī Ya'la al-Mauṣufī*, (Damaskus: Dār al-Ṣāqafah al-'Arabiyah), Juz 4, hal 322

⁴⁰ Ḥasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,.... hal. 215

⁴¹ Abū Bakar Abī Syaibah, *al-Kitāb al-Musnaf fī al-Aḥādīs wa al-Āsār*, (Riyādh: Maktabah al-Rasyid, 2012), hadis no 37204

kemudian mereka membalas musuh mereka dengan menjadikan mereka budak dan menguasai mereka. maka Allah murka kepada mereka sampai hari dimana mereka bertemu dengan-Nya".⁴²

Hadis tersebut diperkuat dengan ayat Alquran:

".....وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ....."⁴³

"..... وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ

جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ⁴⁴

Dari penjabaran ayat dan hadis yang dikutip al-Banna diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa seorang muslim harus menghormati tempat tempat yang dianggap suci dan tidak menyentuhnya kecuali jika dia dimusuhi karenanya dan tempat tersebut dipakai untuk sesuatu yang bukan tujuannya. Jangan melanggar perjanjian, jangan berlebih-lebihan, jangan mencincang, jangan mengejar pasukan yang telah lari, jangan membunuh orang-orang yang telah terluka, jangan membunuh anak-anak, wanita dan orang tua renta. Jangan menebang pohon yang berbuah, jangan menyembelih unta kecuali untuk dimakan. Dan itu semua adalah aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar ketika muslim berperang.

Al-Banna dalam kitab *Nazarāt* mengatakan: "Tujuan peperangan dalam Islam bukanlah memaksa manusia untuk memeluk suatu akidah, atau

⁴² *Ibid...*, hal 215

⁴³ Lihat QS. al-Baqarah [2]: 190

⁴⁴ Lihat QS. al-Baqarah [2]: 191

memaksa mereka masuk ke dalam agama Islam. Namun, tujuan perang adalah untuk menegakkan keadilan dan untuk pembelaan”.⁴⁵

Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁴⁶

Dari ayat diatas, sudah jelas bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Jika peperangan ditujukan untuk memaksa manusia memeluk Islam, maka hal ini kurang tepat adanya. Hal senada juga disebutkan dalam Alquran bahwa bagimu agamamu dan bagi kami (umat Islam) agama kami.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemaknaan Jihad Hasan al-Banna

Pemikiran Hasan al-Banna tentang jihad pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan para pemikir atau ulama lainnya. Jihad merupakan satu kewajiban yang harus dikerjakan seorang muslim sesuai dengan kadar kemampuannya. Pemikirannya tentang jihad juga mengacu pada ayat Alquran serta hadis-hadis nabi.

Yang perlu diperhatikan bahwa pemaknaan jihad Hasan al-Banna lebih cenderung kepada makna perang. Terbukti dengan ajakan al-Banna kepada anggota *al-Ikhwān* dan Masyarakat Mesir untuk berperang sampai titik darah penghabisan serta tidak mengakui menahan hawa nafsu sebagai jihad *akbar*.

Meskipun al-Banna lebih condong memaknai jihad dengan perang, namun al-Banna tidak mengabaikan pemanaan lain atas jihad. Seperti *amar*

⁴⁵ Hasan al-Banā, *Nazarāt fī Kitābillāh*,.... hal. 275

⁴⁶ QS. al-Baqarah [2]: 256

ma'ruf nahi munkar termasuk dalam jihad, namun pelakunya tidak akan mendapatkan pahala *syahid kubra*. Pemikiran al-Banna atas jihad tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor pendidikan, keluarganya dan organisasi, yaitu ayah Hasan al-Banna dan guru-gurunya yang mempunyai pengaruh besar bagi kepribadian al-Banna. bukan hanya keluarga dan guru, namun organisasi yang diikutinya juga sangat berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna.
2. Disamping faktor diatas, kondisi lingkungan serta faktor sosial politik yang melingkupi al-Banna menjadi pengaruh utama. Pengertian a-Banna atas jihad diatas lebih dipengaruhi oleh keadaan negerinya yang berada di bawah kolonialis Inggris. Menurut al-Banna, kolonialis ingin memadamkan masyarakat dari semangat jihad serta kecintaan akan *syahid*. Oleh karena itu, al-Banna ingin mengobarkan jihad yang semakin padam oleh doktrin jihad besar adalah jihad melawan hawa nafsu.

E. Relevansi Pemaknaan Jihad Hasan al-Banna dalam Konteks Terkini

Ajaran Alquran bukanlah ajaran yang statis, namun selalu bergerak dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial yang berbeda. Pada dasarnya Alquran bukan hanya berfungsi sebagai dokumen sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai kitab petunjuk bagi jalan hidup manusia yang bersifat normative.

Pemaknaan jihad Hasan al-Banna dalam kitab *Nazarāt fi Kitābillāh* sangat luas mencakup definisi, hukum, objek sasaran, macam-macam jihad dan sebab terjadinya jihad. Namun dalam pemaknaan jihad, al-Banna lebih cenderung memaknainya dengan perjuangan fisik atau perang, akan tetapi al-Banna tidak mengabaikan atau menyalahkan atas pemaknaan yang lain.

Pemaknaan jihad al-Banna menemukan relevansinya saat diaplikasikan dalam konteks Indonesia saat ini. pemaknaan jihad dalam konteks Indonesia dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk jihad seperti melawan ancaman musuh negara, dalam bidang politik, sosial dan mengentaskan kemiskinan serta kebodohan

1. Jihad dalam Membela Negara

Al-Banna memaknai jihad dengan perang untuk membela agama Islam, namun pemaknaan ini bisa ditarik dalam konteks Indonesia guna membela segala ancaman yang ingin mengganggu dan menghancurkan kedaulatan NKRI. Tugas utama membela kedaulatan negara dibebankan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun jika sudah dalam masa kritis seperti pada masa penjajahan, maka seluruh rakyat Indonesia wajib turun guna membela kedaulatan negara. Seperti yang diserukan pada tahun 1945 tepatnya tanggal 22 oktober yang disebut dengan Resolusi Jihad. Resolusi Jihad tersebut ditetapkan oleh KH. Wahab Hasbullah untuk melawan penjajah yang ingin kembali menyerang Indonesia.

Jihad memerangi ahli kitab dalam konteks terkini bisa dilihat dalam persetujuan antara Palestina dengan Israel (Yahudi). Dalam kasus ini,

semua warga palestina diwajibkan untuk membela negaranya dengan mengangkat senjata jika kompromi, kesepakatan dan perjanjian damai tidak bisa untuk menyelesaikan masalah.

2. Jihad dalam Bidang Sosial

Islam pada dasarnya mengajarkan dalam kemaslahatan sosial, maka disinilah muncul konsep jihad dalam bidang sosial. Jihad sosial ini bisa berbentuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, kebodohan, krisis akhlak, narkoba, pelecehan dan ribuan masalah lainnya.

Dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan, jihad harta sangat penting perannya dalam mengatasi masalah tersebut. Tanpa harta sebuah lembaga pendidikan dan lembaga sosial tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Dalam Risalahnya, al-Banna menganjurkan kepada para pengikutnya untuk membimbing masyarakat, yakni dengan menyebarkan dakwah, memerangi perilaku kotor dan mungkar. Menyebarkan dakwah bisa berbentuk pengajaran dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal guna mengentaskan kebodohan yang ada di masyarakat.

Disamping itu, banyaknya bencana alam yang memakan korban mengharuskan masyarakat luas untuk membantu dalam hal moral dan materi. Seperti yang akhir-akhir ini terjadi gempa di Lombok, tsunami Banten, tsunami Palu, banjir Jakarta serata ribuan bencana lainnya. Hal ini mengharuskan bantuan donasi kepada para korban. Membantu saudara

seiman, sebangsa dan setanah air merupakan suatu kewajiban bagi yang mampu.

3. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Saling menasehati demi kebaikan dan mencegah akan kemungkaran merupakan sebuah kewajiban. *Amar ma'ruf nahi munkar* seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Kegiatan *amar ma'ruf* tidak akan sempurna tanpa diiringi dengan *nahi munkar*.

Dalam hal apapun menghimbau kepada semua pihak untuk terus memelihara nilai-nilai moral dan akhlak yang baik dalam segala aktifitas dan kondisi. Sebagaimana difahami bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu bentuk jihad. Karenanya memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk terus merealisasikannya.

Jihad adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Hal tersebut disampaikan dalam hadis Nabi SAW: "*Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman*".

Amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan dalam bentuk apapun. Bagi pemimpin negara bisa melakukannya dengan memberantas korupsi, menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat dan lain sebagainya. Bagi rakyat, amar ma'ruf bisa dilakukan mengkritik pemerintah jika melakukan perilaku yang menyimpang. Seorang guru mengajarkan anak

didik kebaikan dan menasehati untuk meninggalkan perbuatan tercela. Bagi pemimpin rumah tangga, memberi contoh dan menuntun anggota keluarganya untuk senantiasa eriman kepada Allah dan berbuat amal baik.

Memasuki era globalisasi ini, diperlukan semangat jihad yang mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana yang diuraikan diatas. Dengan demikian jiwa dan ruh jihad menjadi nyata sehingga umat Islam siap berjuang menegakkan kebaikan di muka bumi ini sebagaimana tugas manusia menjadi *Khalifah fi al-Ard*.